



Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Made Ryoko Aditya Arjana¹ | A. A Sagung Laksmi Dewi¹ | Ketut Adi Wirawan¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Made Ryoko Aditya Arjana, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email address:

putuadisurya98@gmail.com

Abstract—Sexual violence is one of the most common criminal offenses in Indonesia. All types of sexual threats and coercion can be considered sexual violence. The type of rehabilitation provided to perpetrators of sexual violence can be used to prevent the return of such violence. The problem formulations of this research are: 1) How is the regulation of perpetrators of sexual violence who can be given rehabilitation efforts? 2) How is the form of reformulation of the regulation of rehabilitation efforts against perpetrators of sexual violence? The research method that the author uses in this research is normative research method. This study found that perpetrators of sexual violence who have sexual deviations, live in a residence, and have a health evaluation are likely to receive rehabilitation. The enactment of the Law on Sexual Violence reformulated the regulation of rehabilitation efforts against perpetrators of sexual violence. This law contains provisions on rehabilitating perpetrators of sexual violence crimes that were previously not regulated in the Criminal Code. The government is advised to improve the provisions in the law and encourage the community to participate in the implementation program.

Keywords: Reformulation; rehabilitation; sexual violence.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana berarti hukum memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hukum adalah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk meninjau batas wajar perbuatannya yang mana dirasa perbuatannya masih dalam batas wajar atau perbuatannya dirasa sudah keluar dari batas wajar. Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang didalamnya bergerak secara terpadu dan selaras demi mencapai tujuan bersama. Secara umum, keberadaan dan tujuan hukum sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di mana hukum berusaha mencapai keseimbangan atau keadilan bagi semua pihak. Hukum digunakan bukan saja sebagai aturan namun hukum memiliki sanksi apabila perbuatan yang dilakukan baik seseorang maupun kelompok dirasa menyimpang dan tidak dapat disamakan batas kewajarannya pada satu daerah satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit juga hukum dalam suatu negara tertentu memiliki kemiripan dengan negara yang lain, yakni dikarenakan berlakunya Asas Konkordansi, asas ini dulunya digunakan oleh bangsa Belanda yang datang ke Indonesia yang kemudian diberlakukan juga kepada golongan eropa yang ada di Hindia Belanda pada masa itu. Sebenarnya, jika diteliti secara menyeluruh, akan sulit bagi kita untuk memberikan definisi hukum karena para sarjana hukum belum dapat membuat definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. (Ishaq, 2016:2)

Kata hukum pidana sangat populer dan sangat dikenal. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang sering disebut sebagai "hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana. Tujuan dan fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi tujuan umum dan khusus. Hukum pidana secara umum mengatur kehidupan masyarakat atau menjaga ketertiban. Secara khusus, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang akan memperkosanya, dengan sanksi pidana yang lebih keras daripada sanksi yang diberikan oleh cabang hukum lainnya.

Dalam kegiatan sehari-hari manusia selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi segenap kebutuhan hidupnya. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap perbuatan yang diatur oleh hukum dan dikehendaki oleh yang melakukannya disebut sebagai perbuatan hukum. (Arrasjid, 2004:136) Tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yakni adalah tindak pidana, dalam istilah Belanda, tindak pidana diistilahkan dengan kata *strafbaarfeit*. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda dan siapapun bisa jadi korbannya. Sebagai contohnya tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia yakni adalah tindak pidana kekerasan seksual. Semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual dapat didefinisikan sebagai kekerasan seksual. Kontak seksual yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan oleh satu pihak hanya menguntungkan satu pihak, dan inti dari kekerasan seksual adalah ancaman verbal dan pemaksaan fisik.

Sebelum adanya pembaharuan tentang sanksi pidana terkait dengan sanksi yang dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sanksi yang diberikan yakni adalah sanksi pidana yang dimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tapi kini guna mencegah pengulangan kekerasan seksual terjadi kembali maka pelaku kekerasan seksual dapat di rehabilitasi tergantung seberapa berat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korbannya. Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia, yakni Bagaimana pengaturan terhadap pelaku kekerasan seksual yang dapat diberikan upaya rehabilitasi dan reformulasi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari berbagai aspek hukum tertulis, tetapi tidak mempelajari aspek praktis atau pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan langsung diberikan kepada peneliti sebagaimana terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku referensi termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan isu hukum. Penulis menggunakan catatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan atau studi dokumen melibatkan membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan mengulas informasi dan penjelasan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang dapat Diberikan Rehabilitasi

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, kata kekerasan dan kata seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan memiliki arti perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, kata seksual mengacu pada seks (jenis kelamin) dan dengki.

Pengertian tindak pidana kekerasan seksual dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana ketentuan tersebut menyatakan :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Salah satu jenis kekerasan seksual adalah pelecehan seksual secara verbal, yang didefinisikan sebagai tindakan yang berkonotasi seksual, seperti melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada subjeknya, bersiul kepada orang yang tidak dikenal, atau melakukan tindakan genit dan centil kepada seseorang saat berada di ruang publik. (Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2022:110) Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, namun akibat dari perkembangan teknologi yang pesat kekerasan seksual terjadi bukan hanya pada dunia nyata saja tetapi bisa juga melalui dunia maya. Salah satu jenis kejahatan yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi adalah kekerasan seksual berbasis gender yang dilakukan melalui internet. Pelaku kekerasan seksual memiliki peluang yang lebih besar karena media sosial memungkinkan mereka untuk berkenalan dengan orang baru. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ayat (1) mendefinisikan apa saja yang tergolong dalam kekerasan seksual, dan ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi apa saja. Rehabilitasi mencakup pemulihan fisik dan mental seseorang sehingga mereka dapat berpartisipasi kembali dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu upaya salah satu pilihan yang diharapkan para penegak hukum untuk memutus rantai tindak pidana kekerasan seksual. Segala upaya dilakukan oleh negara guna meminimalisir angka terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa indikator pelaku yang besar mendapatkan upaya rehabilitasi sesuai yang disebutkan diatas yakni adalah penyimpangan seksual, jika kondisi seksualitas seseorang berbeda dengan orang lain, itu disebut penyimpangan seksual. Sesuai dengan penjelasan diatas berarti menyatakan bahwa penyimpangan seksual bukan

merupakan kondisi gangguan jiwa mengingat orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana sesuai dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Pelaku merupakan residivis, dalam konteks ini pelaku merupakan residivis kekerasan seksual yang mana sebelumnya belum diaturnya rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, maka hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi mengingat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini pelaku kekerasan seksual hanya dijatuhi hukuman pidana dan belum mendapatkan upaya rehabilitasi. *Assesment* dari segi kesehatan yang menganjurkan adanya rehabilitasi, adanya informasi dari segi kesehatan yang menganjurkan dilakukannya rehabilitasi dan kemungkinan hal ini bukanlah termasuk kondisi orang dengan gangguan jiwa.

Bentuk Reformulasi Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebagai undang-undang yang relatif baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berlaku sejak diundangkan. Namun, ketentuan-ketentuan di dalamnya banyak menuai pro dan kontra, seperti ketentuan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat menerima upaya rehabilitasi. Pengesahan tentang pengaturan perundang-undangan memuat upaya perlindungan, penghukuman serta rehabilitasi yang diberikan kepada korban dan pelaku dengan tetap mengedepankan asas *Restorative Justice* dalam pemberlakuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak ada penjelasan yang jelas tentang siapa yang berhak mendapatkan upaya rehabilitasi, siapa yang tidak, dan bentuk upaya rehabilitasi tersebut. Selain itu, aturan pelaksanaannya belum diatur, yang membuatnya sulit dipahami baik oleh penegak hukum maupun masyarakat, dan menghambat pelaksanaannya. Menurut ketentuan, Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 32 Bab yang masing-masing memiliki aturan khusus. Salah satu contohnya adalah Bab XIV atau Bab 14 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan kejahatan terhadap kesopanan, yang mencakup Pasal 281 hingga 303. Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kekerasan seksual sebelumnya. Pasal-pasal ini lebih fokus pada perkosaan dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan rantai tindak pidana kekerasan seksual. Perkosaan merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dengan banyak karakteristik yang mirip, seperti unsur kekerasan.

Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh karena kekerasan seksual memiliki banyak jenis dan akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Tindak pidana kekerasan seksual sebelumnya hanya diatur oleh Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dengan perubahan yang dilakukan oleh penegak hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang mengatur secara menyeluruh tindak pidana kekerasan seksual. Semula, pelaku tindak pidana kekerasan seksual hanya dijatuhi hukuman pidana. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sekarang memungkinkan pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman pidana tetapi juga menerima upaya rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi tidak seluas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026, tetapi prinsip *Lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang lebih umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual digunakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Bagian Kelima dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yaitu perbuatan cabul, mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 huruf b menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara yang

paling lama 9 (sembilan) bulan. Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemaksaan pelacuran bagi orang yang mempermudah orang lain untuk melakukan perbuatan cabul; ketentuan dalam Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berlaku untuk setiap orang yang mempermudah orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagian besar jenis tindak pidana kekerasan seksual serta diatur dalam Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini ditujukan kepada setiap orang yang dihukum karena tindak pidana terhadap kemanusiaan. Tiga bagian yang sangat penting dari proses pemidanaan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertama, itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Kedua, pertanggungjawaban pidana, yang menentukan apakah seseorang dipidana atau dibebaskan. Ketiga, sanksi pidana, yang merupakan hukuman yang disebabkan oleh perbuatan orang yang melakukan tindak pidana. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan suatu bentuk reformulasi oleh pemerintah yang ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, penjatuhan sanksi pidana diberikan sesuai dengan teori pembalasan sedangkan upaya rehabilitasi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual merupakan contoh dari berlakunya teori tujuan, pemberian upaya rehabilitasi dilakukan guna mencegah terjadinya kembali dan memutus rantai tindak pidana kekerasan seksual serta mengacu pada teori *Restorative Justice* atas pemulihan korban maupun pelaku akibat permasalahan hukum yang terjadi. Tujuan diberikannya rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yakni bertujuan untuk memulihkan gangguan fisik, mental serta sosial pelaku agar dapat melaksanakan perannya kembali wajar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu contoh pemberian rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yakni kepada pelaku yang memiliki penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan dari arah, minat, dan orientasi seksual seseorang. Akibatnya, ada hal-hal yang tidak lazim yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya. (Siska Lis Sulistiani, 2016:103)

Rehabilitasi medis adalah upaya yang dilakukan dengan memberikan pengobatan kepada pelaku kekerasan seksual terutama pada masalah mentalnya guna mengantisipasi penyimpangan seksual. Refungsionalisasi dan pengembangan seseorang untuk memungkinkannya melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai rehabilitasi sosial. (Setiawan, 2018:66) Negara diharapkan dapat untuk menanggulangi kasus maupun perbuatan tindak pidana kekerasan seksual pada situasi seperti apa yang sekarang dialami, negara harus mampu menanggulangi dan harus tetap menjamin kehidupan rakyatnya tanpa mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang seperti apa yang merupakan tujuan dari adanya pengaturan. Diaturnya upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah maupun meminimalisir serta memutus rantai tindak pidana kekerasan seksual mengingat salah satu tujuan rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah pencegahan perbuatan serupa kembali terjadi. Rehabilitasi sosial, yang dilaksanakan oleh lembaga sosial pemerintahan maupun non pemerintahan sangat membantu pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam mengembalikan fungsi sosial pelaku.

Dalam penjara, rehabilitasi dapat dilakukan dengan bantuan psikiater dan psikolog untuk mendukung secara medis. Secara teratur, psikiatri dan psikolog harus melaporkan perkembangan pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada pihak berwenang terkait untuk menentukan apakah mereka akan dibebaskan atau mendapatkan remisi jika mereka dinyatakan sembuh. Rehabilitasi juga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah penjara yang dihuni karena tindak pidana kekerasan seksual, jadi, sanksi pidana tidak hanya berkaitan dengan hukuman penjara, tetapi juga untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa pada korban lain.

4. Simpulan

Pengaturan terhadap pelaku kekerasan seksual yang dapat diberikan rehabilitasi terletak dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mana rehabilitasi dilakukan dibawah koordinasi jaksa, maka jaksa yang dapat yang mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Indikator pelaku kekerasan seksual yang dapat diberikan rehabilitasi, yakni pelaku dengan penyimpangan seksual, pelaku yang merupakan residivis dan pelaku dengan adanya asesmen dari segi kesehatan yang menganjurkan adanya rehabilitasi. Bentuk reformulasi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 menyatakan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku dapat dikenakan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sebelumnya belum diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun belum adanya ketentuan lanjutan mengenai indikator pelaku yang mendapatkan rehabilitasi menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Bagi masyarakat, diharapkan ikut serta dalam pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya tentang pelaporan dan aduan terjadinya kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang baik sebagai korban maupun sebagai saksi yang melihat maupun mengetahui terjadinya kekerasan seksual dan kemudian diharapkan mampu untuk memutus mata rantai tindak pidana kekerasan seksual.

Bagi pemerintah, dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang, maka wajib melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya indikator pelaku yang bagaimana dapat dikenakan upaya rehabilitasi dan menyatakan lebih jelas rehabilitasi medis yang dimaksudkan dikarenakan karena gangguan mental sebelum terjadinya tindak pidana atau gangguan mental akibat dari proses peradilan yang dijalankan oleh pelaku.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2022, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, Hari Harjanto, 2018, *Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2016, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual" Ta'dib. *Ta'dib Jurnal Pendidikan Islam*, Volume V, Universitas Islam Bandung, Bandung.